

BAB I

PENDAHULUAN

1. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.

Pembangunan dapat dilaksanakan dan berhasil jika situasi nasional mantap. Semakin mantap stabilitas nasional, makin lancar usaha pembangunan, begitu juga sebaliknya. Maka pembangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada Trilogi Pembangunan yaitu :

- a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
- c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

Ketiga unsur dari Trilogi Pembangunan tersebut penting dan tidak dapat dipisah-pisahkan, pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas adalah unsur yang saling berkaitan.

Karena itu dalam pelaksanaan pembangunan harus senantiasa diusahakan keseimbangan yang serasi antara ketiga unsur tersebut.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur kegiatan dalam bidang pembangunan perlu digalakkan, baik dibidang pembangunan gedung, jalan, maupun sarana yang lain sebagai penunjang. Dalam kegiatan inilah pemborong memegang peranan penting demi terselenggaranya pembangunan dengan lancar dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, terutama untuk proyek-proyek pemerintah yang dananya dari negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya perusahaan pemborongan bangunan dan jasa konstruksi harus berpegang teguh dengan peraturan-peraturan yang mengikatnya, dalam hal ini peraturan-peraturan yang bertalian dengan prosedur pelelangan (ketentuan-ketentuan sebelum terjadinya kontrak). Bagian yang kedua menyangkut peraturan-peraturan mengenai perjanjian.

Biasanya bagian yang pertama tentang peraturan pelelangan dalam pemborongan bangunan di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah dan berlaku bagi perjanjian pemborongan bangunan baik mengenai pekerjaan umum maupun swasta yang terjadi melalui pelelangan. Bagian yang kedua dari peraturan diatas ialah peraturan yang menyangkut perjanjiannya yang didasarkan pada Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menggolongkan perjanjian pemborongan bangunan sebagai perjanjian untuk melakukan pekerjaan, didalam KUH Perdata juga diatur.

Arti pentingnya pengaturan perjanjian-perjanjian tersebut, karena dalam prakteknya, perjanjian yang dibuat para pihak tidak mengatur pada akibat-akibat hukum yang timbul, maka sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian muncul masalah-masalah yang tidak terjawab atau terselesaikan oleh ketentuan-ketentuan dalam kontrak. Oleh karena itu perlu pedoman yang tegas yang diatur dalam Undang-Undang.

Perjanjian pemborongan tergolong dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 b KUH Perdata, yang berbunyi :

“ Pihak yang satu (pemborong) mengikatkan diri dengan pihak lain (pemberi pekerjaan) untuk menghasilkan pekerjaan tertentu ”.

Juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 1604 sampai dengan 1616 KUH Perdata, akan tetapi hanya sedikit memuat hak-hak dan kewajiban para pihak.

Sudah menjadi kebiasaan umum, bahwa manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari berkeinginan untuk berusaha dengan cara yang mudah dan mendapatkan suatu hasil yang maksimal.

Demikian juga dalam hal lapangan pekerjaan bangunan, seseorang berkeinginan membangun suatu bangunan baik gedung maupun bangunan lainnya tanpa melalui prosedur yang jelas dan tanpa mengindahkan peraturan – peraturan yang berlaku.

Perjanjian pemborongan bangunan termasuk perjanjian yang mengandung resiko yaitu tentang keselamatan umum dan tertib bangunan, dimana di dalam pelaksanaannya terkadang terdapat hambatan-hambatan baik karena faktor manusia maupun faktor alam yang tidak dapat diduga datangnya. Juga tidak terlepas sering terjadinya *wanprestasi* tersebut maka perlu adanya komitmen atas kerjasama para pihak untuk menyikapi hal tersebut dengan tidak mengabaikan ketentuan atau Undang-Undang yang telah ada.

Berdasarkan uraian diatas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Tanggung Jawab Pemborong atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan antara CV. Sumber Alam dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang”***.

2. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

Mengingat luasnya permasalahan yang diatur didalam perjanjian pemborongan, maka penulis membatasinya pada permasalahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Rembang, dalam hal ini adalah pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (DPUK) Rembang dan CV. Sumber Alam. Maka penulis dapat memberikan perumusan sebagai berikut :

- a Bagaimana prosedur terjadinya perjanjian pemborongan bangunan ?
- b Hak dan kewajiban apa sajakah yang menjadi hal penting antara pihak pemborong dengan pihak pemberi borongan ?
- c Faktor – faktor apa sajakah yang menghambat penyelesaian pekerjaan pemborongan dalam pelaksanaan pembangunan gedung atau bangunan?
- d Bagaimanakah bentuk-bentuk tanggung jawab pemborong jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan ?
- e Bagaimanakah upaya penyelesaian yang ditempuh jika salah satu pihak melakukan *wanprestasi* atau melanggar perjanjian yang sudah ditentukan ?

3. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini penulis bermaksud untuk mencari pemecahan permasalahan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a Untuk mengetahui prosedur terjadinya perjanjian pemborongan bangunan.

- b Untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian pemborongan pekerjaan.
- c Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat penyelesaian pekerjaan pemborongan dalam pelaksanaan pembangunan gedung atau bangunan.
- d Untuk mengetahui bentuk-bentuk tanggung jawab pemborong jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- e Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang ditempuh jika salah satu pihak melakukan *wanprestasi* atau melanggar perjanjian yang sudah ditentukan.

4. KEGUNAAN PENULISAN

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, pihak terkait juga masyarakat umum. Dalam hal ini kegunaan penulisan dilihat dari sudut teoritis dan praktis sebagai berikut :

a. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pemikiran pembangunan hukum di Indonesia, khususnya studi Hukum Perdata.

b. Segi Praktis

- 1) Memperluas wawasan berpikir dan pemahaman lebih mendalam bagi peneliti khususnya dan secara umum bagi pembaca atau masyarakat luas yang berkepentingan.
- 2) Memberikan gambaran dari permasalahan yang ada sehingga dapat memberikan kontribusi dalam masalah-masalah yang timbul dari adanya perjanjian pemborongan.

5. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menemukan, menggambarkan atau mengkaji sesuatu kebenaran pengetahuan, pada umumnya dilakukan penelitian. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Menggambarkan berarti memperluas lebih dalam sesuatu yang telah ada dan menguji kebenaran dilakukan juga apa yang sudah ada atau masih ada atau menjadi ragu akan kebenarannya.

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, berawal dari minat untuk mengetahui permasalahan tertentu, dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan sebagainya.

Langkah-langkah yang dilakukan itu harus sesuai dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, agar penelitian yang dilakukan itu mempunyai nilai yang memadai dan memberikan kesimpulan yang pasti dan tidak meragukan.

Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan atau data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi adalah *Metode Yuridis Normatif* yang meliputi :

- a. Penelitian berupa inventarisasi hukum positif yang dikaitkan dengan judul skripsi ini, yaitu meliputi Hukum Perdata dan perundang-undangan yang khususnya berhubungan atau yang mengatur tentang masalah perjanjian pemborongan beserta permasalahannya.
- b. Penelitian yang berusaha menemukan azas-azas dari falsafah hukum positif yaitu dengan menganalisa pasal-pasal yang mengatur masalah-masalah perjanjian pemborongan dan permasalahannya dalam peraturan-peraturan dan perundang-undangan dengan mempergunakan azas-azas hukum yang ada serta melakukan analisa terhadap hasil karya para sarjana yang menyangkut tentang perlindungan beserta pelaksanaannya.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini hanya menggambarkan mengenai denda dan sanksi perjanjian pemborongan, baik dalam teori maupun prakteknya, oleh karena itu peneliti menggunakan spesifikasi yang bersifat

"Deskriptif Analitis", yaitu memberikan gambaran mengenai tanggung jawab pemborong atas suatu pekerjaan yang diharapkan dapat menemukan jawaban permasalahan yang timbul dari adanya perjanjian pemborongan dalam praktek.

C. Metode Sampling

Dalam penelitian ini penentuan sample berdasarkan Purposive Sampling¹⁾ yaitu sample yang ditentukan berdasarkan obyek yang akan diteliti, sedangkan maksud dari obyek yang akan diteliti adalah pemborong dalam hal ini CV. SUMBER ALAM

D. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang diharapkan di dalam mengadakan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mempergunakan data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data dengan melakukan cara antara lain :

1. Wawancara.

Yaitu dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan reponden yaitu CV. SUMBER ALAM dan DPU Kabupaten Rembang.

¹⁾ Ronny Hanitjo Socmitro, *Metode Penelitian Hukum*, Halaman 58

2. Dokumentasi

Yaitu melakukan pencatatan data tertulis yang ada di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Studi kepustakaan ini merupakan data sekunder, guna mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Adapun data kepustakaan tersebut antara lain :

- Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerjaan pemborongan.
- Karya Ilmiah para sarjana sebagaimana tertera dalam daftar kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas

E. Metode Analisa Data

Berdasarkan pada data-data yang telah terkumpul, kemudian baru dilakukan penyusunan dan dianalisa dengan mempergunakan *metode kualitatif* yang artinya data-data yang telah terkumpul tersebut, disusun secara sistematis yang kemudian diuraikan dalam bentuk laporan dengan mengingat serta mempertimbangkan terhadap semua data yang diperoleh selama penulis mengadakan penelitian.

6. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan adalah berisi alasan pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II tinjauan pustaka mengetengahkan tentang beberapa hal mengenai perjanjian pemborongan, sifat dan bentuk perjanjian pemborongan, macam dan isi perjanjian pemborongan dan hapusnya perjanjian pemborongan dan hal – hal yang berkaitan dengan masalah perjanjian pemborongan.

Bab III hasil penelitian dan pembahasan yaitu menguraikan prosedur terjadinya perjanjian atas pemborongan bangunan, hak dan kewajiban dari masing – masing pihak, faktor – faktor penghambat dalam penyelesaian pekerjaan pemborongan, tanggung jawab pemborong atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian pemborongan.

Akhir bab IV penutup yang berisi tentang hasil kesimpulan dan saran – saran.